



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK 3672045111970006, Lahir di Serang, 27 September 1997, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

melawan

Tergugat, lahir di Serang, 09 Oktober 1988, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan tertulisnya bertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Clg pada tanggal 12 Januari 2021, Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kota Cilegon,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/062/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal terakhir di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon sampai berpisah;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar sejak bulan Desember 2018 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

4.2 Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;

4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 01 Januari 2019 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum ada upaya damai dari pihak keluarga;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 22 Januari 2021, serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 367204511970006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 03-06-2020, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/062/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 24 Juni 2013, Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. **Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Serang, 05 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis



lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak sehari-hari dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, serta mengatakan Penggugat binatang;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dan mendorong Penggugat pada waktu bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

2. Saksi II, Tempat tanggal lahir, Serang, 25 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat setiap kali bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat tubuh Penggugat banyak lebam karena dipukul oleh tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menghina dan mengatakan Penggugat anjing di hadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *nazegeben*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 22 Januari 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 390 ayat (1) HIR. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Desember 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga sejak tanggal 01 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Semenjak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Tergugat pernah menghina dan mengatakan anjing kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf (d) Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Wadiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Wadiah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	Rp 447.000,00

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan 79/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

